

Analisis Perhitungan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Legislatif Kota Sukabumi

Wasifah Hanim

Universitas Muhammadiyah Bandung

*E-mail: wasifah.hanim@umbandung.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 08-09-2026

Revision: 01-10-2026

Published: 05-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.779

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota Legislatif Kota Sukabumi tahun 2025-2029. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, data primer yang dikumpulkan adalah harga sewa kendaraan roda empat yang diperoleh dari biro jasa penyewaan kendaraan. Data sekunder adalah dokumen - dokumen peraturan tentang transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD. Perhitungan tunjangan transportasi ditentukan berdasarkan harga sewa kendaraan roda empat. Kriteria fisik jenis kendaraan sebagai penentu besarnya tunjangan transportasi adalah kendaraan jenis sedan/minibus dengan kapasitas/kapasitas silinder berkisar antara 2000 cc-2500 cc. Parameter yang digunakan adalah harga sewa rata-rata, harga sewa tertinggi, dan harga sewa terendah serta simpangan baku. Formulasi perhitungan terdiri dari 3 (tiga) skenario, yaitu skenario harga rata-rata, skenario harga terendah, dan skenario harga tertinggi. Pemilihan tersebut didasarkan pada 2 (dua) pertimbangan, yaitu kemampuan keuangan daerah dan perbandingan dengan beberapa kota di Jawa Barat dan Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas keuangan Daerah Kota Sukabumi tergolong tinggi. Berdasarkan perbandingan tunjangan transportasi di beberapa kota di Jawa Barat dan Banten, Kota Sukabumi berada di peringkat keenam dari tujuh kota. Besaran tunjangan transportasi untuk pimpinan dan anggota Legislatif Kota Sukabumi periode 2025-2029 dengan skenario harga tertinggi.

Kata Kunci: Tunjangan Transportasi, DPRD, Kota Sukabumi

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze transportation allowances for the leaders and members of the Sukabumi City Regional House of Representatives (DPRD) for the 2025–2029 period. This study employs a quantitative descriptive method. The data consist of both primary and secondary data. Primary data were obtained from four-wheel vehicle rental rates collected from vehicle rental service providers, while secondary data consisted of relevant regulatory documents and supporting legal provisions. Transportation allowances were calculated based on four-wheel vehicle rental rates. The physical criteria used to determine the amount of the transportation allowance refer to sedan/minibus-type vehicles with engine capacities ranging from 2,000 cc to 2,500 cc. The parameters used in the analysis include the average, highest, and lowest rental rates, as well as the standard deviation. The calculation is formulated

Acknowledgment

under three scenarios: the average-price scenario, the lowest-price scenario, and the highest-price scenario. The selection of the appropriate scenario is based on two considerations: the financial capacity of the local government and a comparison with transportation allowances provided in several cities in West Java and Banten. The results indicate that Sukabumi City's regional financial capacity is classified as high. Based on a comparison of transportation allowances across several cities in West Java and Banten, Sukabumi City ranks sixth among the seven cities examined. Accordingly, the transportation allowance for the leaders and members of the Sukabumi City Regional House of Representatives for the 2025–2029 period is determined using the highest-price scenario.

Keywords: *Transportation Allowance, DPRD, Sukabumi City*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan strategis sebagai bagian integral dari penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD berperan dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan oleh kepala daerah bersama DPRD, dengan dukungan perangkat daerah..

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang keduanya memperoleh legitimasi dari rakyat untuk mengelola urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah. Dalam konteks ini, kepala daerah dan DPRD memiliki kedudukan setara sebagai mitra kerja, meskipun menjalankan fungsi yang berbeda. DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan daerah. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah tersebut didukung oleh perangkat daerah sebagai unsur administratif.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan menjadi representasi nilai-nilai demokrasi serta sebagai saluran aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kegiatan kunjungan kerja secara rutin, menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta menyampaikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihan masing-masing (Saifudin, 2022).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi rakyat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan lima tahun setiap periodenya. Dalam

pelaksanaan fungsi dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh penghasilan yang mencakup gaji pokok serta berbagai jenis tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tunjangan tersebut merupakan salah satu komponen utama dalam struktur penghasilan anggota legislatif di samping gaji pokok, yang diberikan sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dan beban kerja dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran di tingkat daerah. Tunjangan merupakan salah satu sumber penghasilan bagi anggota legislatif selain gaji pokok (Nurak & Eko Wardani, 2021).

Tunjangan-tunjangan yang terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses. Selain itu juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan (Beny Johannis, Jemmy J. Pietersz, 2020).

Namun, apabila Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan kendaraan dinas jabatan, maka sebagai alternatif diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan secara bulanan, terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji jabatan. (Pemerintah Indonesia, 2017). Terbitnya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi atas pemberian tunjangan transportasi kepada DPRD. Dengan demikian, pemberian tunjangan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.

Secara normatif, evaluasi terhadap besaran tunjangan transportasi seyogianya dilakukan secara berkala, umumnya setiap lima tahun, seiring dengan pergantian anggota legislatif hasil pemilihan umum. Evaluasi ini menjadi penting karena nilai tunjangan perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi dan dinamika ekonomi makro yang berdampak pada nilai riil uang dan daya beli. Oleh karena itu, besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi perlu ditinjau ulang, mengingat nilai yang berlaku saat ini tidak lagi mencerminkan kebutuhan aktual akibat tekanan inflasi dan meningkatnya biaya hidup.

Pemberian tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi harus didasarkan pada prinsip-prinsip kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan kesesuaian. Asas kepatutan menekankan bahwa nilai tunjangan beserta fasilitas yang melekat di dalamnya harus mampu memenuhi kebutuhan transportasi secara layak guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD secara optimal. Selanjutnya, asas kewajaran mengharuskan agar besaran tunjangan tersebut tidak menimbulkan persepsi negatif atau polemik di tengah masyarakat, sehingga harus berada dalam rentang yang proporsional, tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Asas rasionalitas mengacu pada perlunya

penetapan tunjangan yang logis dan terukur, dengan mempertimbangkan tren inflasi nasional sebagai dasar prediktif untuk menyesuaikan nilai tunjangan selama periode lima tahun ke depan. Adapun asas kesesuaian mengharuskan agar besaran tunjangan transportasi mencerminkan kondisi biaya transportasi aktual di wilayah Kota Sukabumi, sehingga pemberiannya relevan dengan konteks lokal dan tidak terlepas dari realitas sosial-ekonomi daerah (Oktavianoor & Faozi, 2020).

Disamping itu Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) juga menjadi salah satu factor penting dalam menentukan besaran tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dari daerah yang bersangkutan, seberapa besar kontribusi masing-masing komponen terhadap total penerimaan daerah yang mana merupakan indikator kekuatan suatu daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintah di daerah (Sihombing & Arsani, 2020). Semakin tinggi kemampuan keuangan daerah maka semakin tinggi keleluasaan daerah dalam memberikan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 Pimpinan DPRD berhak untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan diantaranya kendaraan Dinas sedangkan Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi. Namun demikian bilamana Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD yaitu Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi. Tunjangan Transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah yaitu sedan atau Jeep dengan kapasitas silindris 2700 cc untuk Ketua DPRD dan bagi wakil ketua/anggota DPRD adalah sedan atau minibus dengan kapasitas silindris 2500cc.

Pergantian anggota legislatif hasil Pemilu 2024 menandai bahwa pemberian tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi telah berlangsung selama lima tahun tanpa mengalami penyesuaian. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi perubahan nilai riil tunjangan sebagai akibat dari tekanan inflasi dan dinamika ekonomi makro, yang berdampak langsung pada daya beli.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kriteria kebutuhan kendaraan dinas yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, peninjauan ulang terhadap besaran tunjangan transportasi untuk periode 2025–2029 menjadi suatu langkah yang rasional. Tujuannya adalah agar tunjangan yang diberikan mampu mengakomodasi kebutuhan aktual biaya transportasi selama masa jabatan tersebut.

Beberapa Penelitian telah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan analisis tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan anggota Legislatif di beberapa Kota, namun menggunakan metode yang

berbeda. (Oktavianoor & Faozi (2020) melakukan kajian tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota legislatif di Kabupaten Kota baru dengan menggunakan 3 kriteria yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kuantifikasi kriteria berdasarkan skala ordinal. Beberapa peneliti lain lebih banyak yang mengkaji tunjangan perumahan yaitu Ernawati, Fredy Jayen, Arief Noviarakhman Zagladi (2017) dan Haryono & De Keizer (2022).

Dalam rangka menjamin kesesuaian nilai tunjangan transportasi dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 45 Tahun 2020. Kajian terhadap besaran tunjangan transportasi penting dilakukan sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang mengedepankan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta standar normatif yang berlaku secara proporsional dan akuntabel. Struktur artikel disusun sebagai berikut: Bagian 1 menjelaskan Pendahuluan dan tinjauan literatur, Bagian 2 menjelaskan metode penelitian, bagian 3 menguraikan hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah Kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan Teknik analisis diskriptif (Alfatih, 2021). Dalam penelitian diawali dengan melakukan pengumpulan data dengan Teknik wawancara atau survey lapangan, selanjutnya untuk melakukan pencatatan, dan mengolah data yang berbentuk angka-angka maupun skor atau nilai yang selanjutnya dianalisa secara statistik.

Kriteria-kriteria Tunjangan Transportasi

Dalam perhitungan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD harus memenuhi kriteria-kriteria yang tertuang pada peraturan perundangan. Kriteria – Kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan perhitungan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi adalah sebagai berikut (Pemerintah Kota Sukabumi, 2022):

1. Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
3. Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi

Sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk menghitung adalah tunjangan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi, maka data-data yang diperlukan adalah harga sewa kendaraan roda empat di wilayah Kota Sukabumi. Spesifikasi Kendaraan roda empat yang memenuhi persyaratan sebagai kendaraan dinas pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagai berikut (Kementerian Dalam Negeri, 2006):

Tabel 1. Spesifikasi Kendaraan Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Sukabumi

	Jabatan	Jumlah (unit)	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD Kabupaten/ Kota	1	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1	Sedan atau Minibus (bensin) Minibus (Solar)	2.000 cc 2.500 cc

Sumber: Peraturan Pemerintah RI No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa tunjangan transportasi adalah harga sewa kendaraan roda empat yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di Kota Sukabumi. Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara survey pada biro-biro jasa penyewaan kendaraan rodaempat di Kota Sukabumi yang dilakukan secara on line, yaitu dengan mengunjungi web site biro jasa kendaraan roda empat, dan data sekunder substansi yang menjadi elemen utama dalam perhitungan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD, merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Selain itu data Sekunder yang diperlukan meliputi:

1. Dokumen-dokumen Peraturan Perundangan dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi
2. Jurnal/Artikeli ilmiah dari kegiatan sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
3. Beberapa peraturan Walikota daerah lain yang memuat tentang besarnya tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling*, dimana sampel diambil dari suatu populasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau berdasarkan atas kriteria-kriteria tertentu (Maimunah et al., 2020). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga sewa kendaraan roda empat Sedan/minibus 2500 cc/2000 cc dan minibus (bensin) dan minibus (solar) 2500 cc di Kota Sukabumi. Responden dari Kegiatan Kajian appraisal tunjangan Transportasi Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah Biro jasa penyewaan kendaraan roda

empat di Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mendapatkan list harga sewa kendaraan roda empat pada biro jasa penyewaan kendaraan roda empat secara online.

Adapun Biro jasa penyewaan kendaraan roda empat yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sampel Terpilih Biro Jasa Penyewaan Kendaraan Roda Empat Di Kota Sukabumi

Jasa Penyewaan Kendaraan	Sumber Data
Ican Rent Car	https://www.icanrentacar.com/sewa-mobil-di-sukabumi-pelabuhan-ratu
Balioh Rental Mobil	https://www.balioh.com/sewa-mobil-di-sukabumi/
Obet Rent Car	https://obetrentcar.com/sewa-mobil-terdekat-lepas-kunci/
Naba Rent Car	https://nabarentcar.com/harga-rental-mobil/
Fizh Travel	https://fizhtravel.com/rental-mobil/sukabumi/
Gilang Trans	https://www.gilangtrans.com/rental-mobil-sukabumi/
Okka Rent	https://okkarent.com/sewa-mobil

Sumber: data diolah (2026)

Jenis kendaraan roda empat yang memenuhi spesifikasi dan disewakan oleh semua biro jasa penyewaan kendaraan roda empat di Kota Sukabumi adalah Honda CRV 2000 CC, Toyota Fortuner 2500, Mitsubishi Pajero 2500 CC dan Inova Zenic 2200 CC.

Metode Analisis.

Metode analisis yang digunakan untuk melakukan perhitungan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi adalah menggunakan metode analisis diskriptif yaitu dengan menghitung beberapa parameter dari statistic diskriptif yang terdiri dari Nilai Rata-rata, Nilai terendah dan nilai tertinggi serta Standar Deviasi. Berdasarkan parameter tersebut disusun formulasi untuk menentukan besarnya tunjangan transportasi bagi pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) dan anggota DPRD Kota Sukabumi. Untuk mendapatkan besaran tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD melalui tahap berikut:

Tabel 3. Tabulasi Data Tentang Harga Sewa Setiap Jenis Kendaraan Roda empat

Perusahaan	Harga Sewa Per Bulan dari masing-masing Jenis Kendaraan yang sesuai Spesifikasi (Rp)				
	A	B	C	...	Z
Perusahaan 1	A ₁	B ₁	C ₁	...	Z ₁
Perusahaan 2	A ₂	B ₂	C ₂	...	Z ₂
Perusahaan 3	A ₃	B ₃	C ₃	...	Z ₃
Perusahaan 4	A ₄	B ₄	C ₄	...	Z ₄
Jumlah	A	B	C	...	Z

Sumber: Hasil Analisis

1. Menghitung nilai rata-rata harga sewa kendaraan roda empat, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata } (\bar{X}) = \frac{\text{Penjumlahan harga sewa dari masing-masing jenis kendaraan}}{\text{Jumlah kendaraan}} \dots\dots\dots(1)$$

2. Menghitung nilai rata-rata harga terendah kendaraan roda empat yaitu nilai Terendah (X_{Min})

3. Menghitung nilai rata-rata tertinggi kendaraan roda empat yaitu Nilai Tertinggi (X_{Max})

4. Menghitung simpangan baku atau Standar deviasi (S) dari harga sewa kendaraan roda empat di Kota Sukabumi, dengan rumus sebagai berikut:

$$S = \frac{\sqrt{(\text{harga sewa kendaraan tertentu} - \text{Rata-rata harga sewa Kendaraan})^2}}{\text{Jumlah data}} \dots\dots\dots(2)$$

Penentuan nilai tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi
Penentuan nilai tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi menggunakan 3 (tiga) skenario yaitu:

- a. Skenario Harga Terendah
- b. Skenario Harga Rata-rata
- c. Skenario Harga Tertinggi

Perhitungan dengan menggunakan beberapa skenario ini dibuat dengan pertimbangan bahwa pemberian tunjangan transportasi adalah otoritas Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Sukabumi bisa menentukan nilai tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD sesyau dengan pada Kemampuan Keuangan Daerahnya . Formulasi dari masing-masing skenario adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Formulasi Tunjangan transportasi bagi pimpinan dan Anggota DPRD dengan 3 (tiga) Skenario)

Diskripsi	Skenario Harga Terendah	Skenario Harga Rata-rata	Skenario Harga Tertinggi
Ketua DPRD	$(X_{\text{Min}} + 1,5 S)$	$\bar{X} + 1,5 S$	$X_{\text{Max}} + 1,5 S$
Wakil Ketua DPRD	$X_{\text{Min}} + 1 S$	$\bar{X} + 1 S$	$X_{\text{Max}} + 1 S$
Anggota DPRD	X_{Min}	$\bar{X}$	X_{Max}

Sumber: Analisis Penulis

Untuk mengetahui kepatutan besaran tunjangan transportasi, disamping melihat kemampuan APBD daerah yang bersangkutan, perlu juga membandingkan besaran tunjangan transportasi di daerah lain terutama daerah yang diperkirakan memiliki perekonomian yang setara. Sebagai perbandingan besaran tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD kota lain di Jawa Barat meliputi Kota Cimahi, Tangerang, Bandung, Tasikmalaya, Banjar dan Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dipaparkan dengan panjang 60-70% dari panjang artikel. Pada hasil dan pembahasan tidak dipisahkan namun menjadi satu kesatuan pada hasil yang didapatkan. Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah yang berisi: hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dapat dilengkapi dengan tabel atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal. Tunjangan merupakan salah satu sumber penghasilan bagi anggota legislatif selain gaji pokok. Biaya politik yang besar ketika mencalonkan diri menjadi salah satu penyebab para anggota legislatif bernegosiasi dengan pemangku kepentingan eksekutif terkait angka anggaran yang akan ditetapkan (Nurak & Eko Wardani, 2021).

Berdasarkan kriteria fisik dan kriteria jumlah tuntutan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi. Dilakukan pengumpulan data besaran harga sewa kendaraan pada beberapa perusahaan jasa sewa kendaraan di Kota Sukabumi. Untuk memenuhi kriteria fisik jenis kendaraan sebagai pembentuk besaran tunjangan transportasi adalah kendaraan dengan sedan/minibus Kapasitas/Isi Silinder rentang 2000 cc-2500 cc. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh harga sewa rata-rata, harga sewa minimum, harga sewa tertinggi dan standar deviasi. Hasil pengolahan data disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Harga Rata-rata Sewa Rata-rata , Harga Rata-rata Sewa Tertinggi, Harga Rata-rata Sewa Terendah Per Bulan Sewa Kendaraan Roda Empat di Kota Sukabumi Tahun 2024 (Rp)

Harga Sewa Rata-rata	Harga Sewa Terendah	Harga Sewa Tertinggi	Standar Deviasi
18.000.000	15,000,000	21,500,000	2.000.000

Sumber: Perhitungan Penulis

Berdasarkan perhitungan diperoleh rata-rata harga sewa kendaraan roda empat di Kota Sukabumi adalah Rp.18.000.000,- dengan standar deviasi sebesar Rp.2.000.000,- . Hasil perhitungan tunjangan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi menggunakan Skenario harga rata-rata, Skenario harga terendah dan Skenario harga tertinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Empat di Kota Sukabumi Tahun 2024 (Rp)

Uraian	Skenario Harga Rata-rata	Skenario Harga terendah	Skenario Harga tertinggi
Ketua DPRD	22,500,000	19,500,000	26,000,000
Wakil Ketua DPRD	21,000,000	18,000,000	24,500,000
Anggota DPRD	18,000,000	15,000,000	21,500,000

Sumber: Perhitungan Penulis

Berdasarkan ketiga skenario dalam menentukan besarnya tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam memilih skenario yang paling sesuai. Sebagai dasar pertimbangan untuk pemilihan yaitu Membandingkan tunjangan

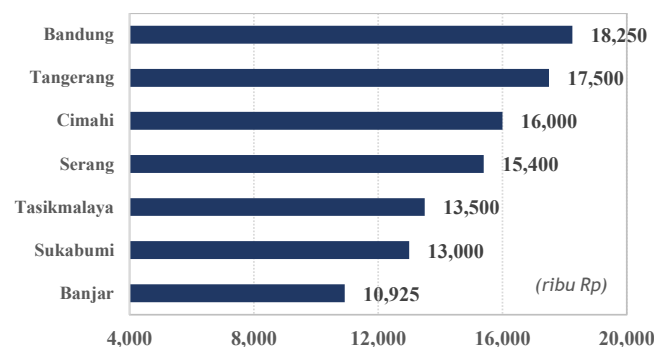
transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD kota lain terutama di kota-kota Jawa Barat dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah Kota Sukabumi.

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan tunjangan transportasi sebagai pengganti fasilitas mobil dinas yang sebelumnya dipinjamkan kepada anggota DPRD. Penggunaan mobil dinas dinilai kurang efisien secara anggaran karena biaya pengadaan dan pemeliharannya cukup besar dan membebani APBD setiap tahun. Meskipun begitu, kebutuhan akan kendaraan bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas tetap tidak bisa dihilangkan, sehingga muncul solusi berupa pemberian tunjangan transportasi sebagai alternatif. (Oktavianoor & Faozi, 2020).

Sebagian besar pemerintah Kota di Indonesia menggantikan fasilitas kendaraan dinas dengan tunjangan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD. Hal ini Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa bilamana Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD maka dapat diberikan tunjangan transportasi.

Disamping melihat kemampuan APBD daerah yang bersangkutan, Salah satu aspek rasionalitas, kepatutan dan kewajaran besarnya tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD adalah dengan membandingkan besaran tunjangan transportasi antar kota di Indonesia. Oleh karena itu dilakukan pengumpulan data peraturan walikota yang terbit tahun 2020 atau sesudahnya untuk Kota-Kota di Jawa Barat dan Banten yang memuat tentang besaran tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk membandingkan besaran tunjangan transportasi di daerah lain terutama daerah yang diperkirakan memiliki perekonomian yang setara. Berdasarkan tunjangan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD tahun 2020-2024 dapat diketahui posisi kota Sukabumi dibandingkan dengan beberapa kota lain di Propinsi Jawa Barat dan Banten, hasilnya disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1. Perbandingan Tunjangan Transportasi untuk Anggota DPRD Periode 2020-2024 Di Beberapa Kota Di Jawa Barat dan Banten



Sumber: Peraturan Walikota Tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD. diolah

Berdasarkan perbandingan tunjangan transportasi pada 7 (tujuh) diketahui bahwa Kota Sukabumi berada pada urutan ke enam lebih rendah dari tunjangan transportasi untuk anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan jauh lebih rendah dari pada Tunjangan transportasi Anggota DPRD Kota Bandung. Meskipun pimpinan DPRD diperbolehkan mendapatkan tunjangan transportasi dalam bentuk kendaraan dinas, namun di Pemerintah di kota-kota yang menjadi perbandingan seluruhnya memberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang tunai. Hal ini Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa bilamana Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD maka dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Sehingga bagi Pemerintah Daerah yang tidak dapat menyediakan Kendaraan Dinas dapat menggantikannya dalam bentuk tunjangan transportasi.

Disamping itu Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sangat penting dalam menentukan besarnya tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD. Beberapa pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah sebagai berikut (Kementerian Dalam Negeri, 2017):

- a. $KKD > \text{Rp}550.000.000.000,-$ dikelompokkan sebagai Kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tinggi;
- b. $\text{Rp}300.000.000.000,- < KKD \leq \text{Rp}550.000.000.000,00$ dikelompokkan sebagai kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sedang; dan
- c. $KKD < \text{Rp}300.000.000.000,-$ dikelompokkan sebagai Kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) rendah.

Namun demikian untuk menentukan besaran tunjang transportasi tidak dikaitkan secara langsung dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari daerah yang bersangkutan, artinya peraturan pemerintah tidak mengatur maksimal persentase besarnya tunjangan transportasi dari kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Sukabumi pada tahun 2021-2023 masuk dalam klasifikasi kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tinggi. Hasil perhitungan kemampuan keuangan Daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2021 KKD kota Sukabumi sebesar 717,92 milyar Rp, pada tahun 2022 meningkat menjadi 660,9 milyar Rp dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 722,57 milyar Rp.

Dengan demikian dengan mengetahui kemampuan keuangan daerah dan melihat perbandingan tunjangan transportasi dari beberapa kota di Jawa Barat dan Banten. Pemerintah dapat memilih skenario yang sesuai dalam menentukan besarnya tunjangan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait dengan penentuan Nilai Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi dapat memilih alternatif tunjangan transportasi dengan skenario harga tertinggi yaitu Rp. 26,000,000,- untuk Ketua DPRD, sebesar Rp.24,500.000 untuk wakil ketua DPRD dan untuk anggota DPRD sebesar Rp. 21,500,000,-. Hal ini dengan pertimbangan berdasarkan dua hal yaitu, pertama Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Sukabumi pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021-2023 masuk dalam klasifikasi kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tinggi. Kedua berdasarkan perbandingan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi periode 2020-2024 pada urutan ke enam dari tujuh kota di Propinsi Jawa Barat dan Banten, bahkan jauh dibawah tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung. Dengan demikian sebagai implikasi adalah besarnya tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi periode 2025-2029 dengan skenario harga tertinggi.

PENGHARGAAN/UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami saya sampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, A. (2021). Panduan Praktis Penelitian Deskriptif Kuantitatif. In *Universitas Sriwijaya*.
- Beny Johannis, Jemmy J. Pietersz, R. N. (2020). *Penggunaan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. X(27), 27–36.
- Ernawati, Fredy Jayen, Arief Noviarakhman Zagladi, S. (2017). SURVEY KAJIAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANAH LAUT Ernawati,. *Kindai*, 11(1), 13–21.
- Haryono, R., & De Keizer, H. (2022). Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Acuan Dalam Memberikan Tunjangan Bagi Anggota Dprd Kabupaten Subang Tahun 2022. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 1(1), 43–51. <https://doi.org/10.59820/emba.v1i1.14>
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. In 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111422/permendagri-no-62-tahun-2017>
- Maimunah, S., Yusuf, A., & Sunarya, H. (2020). Analisis Sikap, Minat Dan Motivasi Mahasiswa Terhadap Keputusan Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 7(1), 58–70.
- Neger, K. D. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.

- Nurak, A. P. N., & Eko Wardani, S. B. (2021). Konflik Kepentingan Antara Pimpinan Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9218>
- Oktavianoor, M. R., & Faozi, I. (2020). Kajian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru. *Al –Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(April), 45–59.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah RI No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD*.
- Pemerintah Kota Sukabumi. (2022). *Peraturan Wali Kota Sukabumi No 12 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Suka Bumi*.
- Saifudin, S. (2022). Analisis Yuridis Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dprd Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020. *Negara Dan Keadilan*, 11(2), 182–201. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/18651%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/viewFile/18651/14184>
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(2), 179–184. <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8108>